



P E N E T A P A N

Nomor 109/Pdt. P/2012/PA.Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Jumain bin Ukkas, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Allaringnge, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai pemohon I.

Hadariah binti Nasir, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Allaringnge, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 8 Agustus 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 109/Pdt.P/2012/PA Wsp menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Kampung Barantian Malaysia pada tahun 1993 dalam status pemohon I sebagai jejak dan pemohon II sebagai perawan.
2. Bahwa perkawinan antara pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Malaysia karena pada waktu itu paspor pemohon I dan pemohon



II habis masa berlakunya sehingga untuk mengurus Kutipan Akta Nikah sulit dan ada perasaan takut terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah Malaysia.

3. Bahwa yang mengawinkan pemohon I dan pemohon II adalah imam kampung Barantian Malaysia pada tahun 1993 yang bernama Pacci Kaili dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung pemohon II yang bernama Maslang bin Nasir dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Larussa dan Lacattu dengan mahar 88 ringgit.

4. Bahwa pemohon I dan pemohon II pada saat perkawinan dilangsungkan tidak ada halangan secara undang-undang dalam artian tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan.

5. Bahwa dari hasil perkawinan pemohon I dan pemohon II diatas, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- Junaidah binti Jumain
- Junaidi bin Jumain
- Nurdiana binti Jumain.

6. Bahwa tujuan utama pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah :

- Untuk memenuhi kelengkapan administrasi Akta Kelahiran anak pemohon I dan pemohon II pada Kantor Transmigrasi Kependudukan Kabupaten Soppeng.
- Untuk memenuhi kelengkapan administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada Kantor Transmigrasi Kependudukan Kabupaten Soppeng.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum para pemohon untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan dari para pemohon.
2. Menyatakan perkawinan pemohon I bernama Jumain bin Ukkas dan pemohon II bernama Hadariah binti Nasir yang terjadi di Kampung Barantian Malaysia pada tahun 1993 adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada 10 Agustus 2012 selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir, lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis kemudian pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti-bukti berupa 2 orang saksi yaitu :

Saksi kesatu : Syamsuddin bin Taming, umur 47 tahun, agama Islam, pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Jumain bin Ukkas dan pemohon II bernama Hadariah binti Nasir karena pemohon II adalah keponakan saksi.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tahun 1993 di Barantian Malaysia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali adalah saudara kandung pemohon II yang bernama Maslang bin Nasir karena ayah kandung pemohon I telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengawinkan dan siapa yang menjadi saksi karena saksi tidak hadir pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesuan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan selama perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan.
- Bahwa tujuan pemohon mengurus pengesahan nikah untuk kelegkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak pemohon I dan pemohon II dan Kartu Keluarga.

Saksi kedua : Hadi binti Nasir, umur 33 tahun, agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Jumain bin Ukkas dan pemohon II bernama Hadariah binti Nasir karena pemohon II adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tahun 1993 di Barantian Malaysia.
- Bahwa yang menjadi wali adalah saudara kandung pemohon II yang bernama Maslang bin Nasir karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengawinkan dan siapa yang menjadi saksi karena saksi tidak hadir pada waktu pemohon I dan pemohon II menikah.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesuan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan selama perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan.



- Bahwa tujuan pemohon mengurus pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak pemohon I dan pemohon II, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Bahwa pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 10 Agustus 2012 dalam tenggang waktu 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pengajuan keberatan dari pihak yang merasa dirugikan atas permohonan pengesahan nikah tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pemohon I mengajukan permohonan agar pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1993 disahkan menurut hukum, karena pemohon waktu menikah tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai bukti dalam pengurusan Akta Kelahiran anak pemohon I dan pemohon II dan pengurusan Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya pemohon telah mengajukan bukti berupa kesaksian dua orang saksi yang pada pokoknya sejalan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mendukung dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tahun 1993 di Kampung Barantian Malaysia, yang dikawinkan oleh Imam Kampung Barantian Malaysia bernama Pacci Kaili, wali nikah saudara kandung pemohon II bernama Maslang bin Nasir, saksi nikahnya masing-masing bernama Larussa dan Lacattu dengan mahar 88 ringgit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam sehingga perkawinannya dianggap sah menurut ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah bahwa perkawinan yang dianggap sah menurut agama yang dianutnya adalah sah pula menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sebelum menetapkan permohonan pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan tentang rukun, syarat dan larangan nikah yang diatur dalam Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi rukun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan menurut syariat Islam dan tidak ada pelanggaran sesuai yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa pemohon mempunyai alasan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa demikian pula pemohon mempunyai kepentingan yang mengharuskan adanya bukti sah tentang status perkawinan pemohon I dan pemohon II yakni untuk pengurusan akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, Jumain bin Ukkas dengan pemohon II, Hadariah binti Nasir, yang terjadi pada tahun 1993 di Barantian Malaysia.
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000.00,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Senin tanggal 10 September 2012 M, bertepatan tanggal 23 Syawal 1433 H., oleh Hj. St. Aisyah S, S.H., sebagai ketua majelis, serta Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Dra. Narniati, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Dra. Narniati, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Suherlina

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 160.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 251.000,00

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia